BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM (SIYĀSAH SYAR IYYAH) TERHADAP PELAKSANAAN CLASS ACTION DI PERADILAN INDONESIA

A. Class Action Di Indonesia

Di dalam bidang hukum yang menyangkut kepentingan publik, lembaga class action mempunyai kedudukan yang strategis. Strategis dalam arti memberikan akses yang lebih besar bagi masyarakat, terutama yang kurang mampu baik secara ekonomis maupun struktural, untuk menuntut apa yang menjadi hak-hak mereka yang bersifat publik, misalnya hak atas kesehatan, hak atas pendidikan yang layak, hak atas lingkungan hidup yang lebih bersih dan sehat.1

Class action berasal dari bahasa Inggris, yakni gabungan kata "class" dan "action". Pengertian class adalah sekumpulan orang, benda, kualitas atau kegiatan yang mempunyai kesamaan sifat atau ciri, sedangkan pengertian action dalam dunia hukum adalah tuntutan yang diajukan ke pengadilan.² Dalam berbagai literature dapat pula ditemukan pengertian class action antara lain menurut Black; class action menggambarkan suatu pengertian dimana sekolompok orang berkepentingan dalam suatu perkara, satu atau lebih dapat

¹ E. Sundari, *Pengajuan Gugatan Secara Class Action*, (Yogjakarta: Universitas Atma Jaya, 2002), 25.

² *Ibid.*, 8

menuntut atau dituntut mewakili kelompok besar orang tersebut tanpa harus menyebutkan satu persatu anggota kelompok yang diwakili.³

Menurut Mas Acmad Santosa menyebutkan class action pada intinya adalah gugatan perdata (biasanya terkait dengan permintaan injuntction atau ganti kerugian) yang diajukan oleh sejumlah orang (dalam jumlah yang tidak banyak -- misalnya satu atau dua orang) sebagai perwakilan kelas (class repesentatif) mewakili kepentingan mereka, sekaligus mewakili kepentingan ratusan atau ribuan orang lainnya yang juga sebagai korban. Ratusan atau ribuan orang yang diwakili tersebut diistilahkan sebagai class members.

Class action adalah sekelompok besar orang yang berkepentingan dalam suatu perkara, satu atau lebih dapat menuntut atau dituntut mewakili kekompok besar orang tersebut tanpa perlu menyebut satu peristiwa satu anggota yang diwakili.⁴

Class action bisa merupakan suatu metode bagi orang perorangan yang mempunyai tuntutan sejenis untuk bergabung bersama mengajukan tuntutan agar lebih efisien, dan seseorang yang akan turut serta dalam class action harus memberikan persetujuan kepada perwakilan.

Artinya yang dimaksud dengan gugatan perwakilan kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang

³ Ibid.

⁴ Hari Purwadi, Gugatan Kelompok (Class Action) di Indonesia; Transplantasi dari Tradisi Common Law ke Suprasistem Budaya Masyarakat Indonesia, (Surabaya: KITA Press, 2007), 109.

mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud. Sementara itu yang dimaksud dengan wakil kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya. Hal ini berarti bahwa kegunaan class action secara mendasar antara lain adalah efisiensi perkara, proses berperkara yang ekonomis, menghindari putusan yang berulangulang yang dapat berisiko adanya putusan inkonsistensi dalam perkara yang sama.

Hal ini ternyata juga ditegaskan didalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2002 yang dalam pasal 1 huruf (a) yang berbunyi; "Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud."

Meskipun class action di Indonesia diadopsi dan diterjemahkan dengan istilah "gugatan perwakilan", "gugatan kelompok", namun sebagaimana diingatkan E. Sundari, bahwa dalam konteks hukum acara perdata Indonesia perlu dipikirkan kembali secara cermat, karena dapat menimbulkan pengertian

yang berbeda. Dalam konteks hukum acara perdata Indonesia gugatan dapat diajukan sendiri oleh pihak yang berkepentingan, atau diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Gugatan yang diwakilkan oleh kuasa hukum atau *lawyer* tersebut lazim disebut sebagai gugatan secara perwakilan. Sementara dinegara-negara common law, gugatan pada prinsipnya harus diajukan melalui kuasa hukum atau lawyer dan para pihak. Gugatan demikian tidak disebut sebagai gugatan secara perwakilan sebagaimana dimaksud dalam hukum acara perdata Indonesia. ⁵

Persoalan ini menjadi penting, dimana dari sejumlah kasus yang diajukan secara class action di Indonesia dalam penanganannya ditemukan, bahwa belum adanya aturan hukum tentang prosedur acara pemeriksaan perkara dan menimbulkan banyak permasalahan dalam praktek pelaksanaan di Pengadilan. Walaupun MA telah mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2002, tetapi hanya bersifat sementara sambil menunggu lahirnya suatu peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai class action. Artinya, pada waktu-waktu mendatang prihal soal action di Indonesia masih akan mengalami perkembangan sejalan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

Class action sebagai prosedur dalam pengajuan gugatan keperdataan telah dikenal dinegara-negara yang menganut sistem hukum common law sejak tahun 1800-an, dengan istilah representative action. Di Indonesia sendiri class action untuk pertama kali diperkenalkan pada tahun 1997 yang dituangkan dalam UU

⁵ E.Sundari, *Pengajuan Gugatan*, 9.

Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian disusul UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Di dalam perjalanannya gugatan kelompok di dalam tata aturan peradilan di Indonesia dibagi menjadi 2 periode yakni before recognition, after recognition.

Tolak ukur dari pengakuan class action adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, class action diadopsi dengan istilah "gugatan perwakilan" dan menyebutkan, bahwa masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan prikehidupan masyarakat. Dan disebutkan juga, bahwa, jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran atau perusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, maka instansi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.

Gugatan perwakilan itu sendiri oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 didefenisikan sebagai hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan

permasalahan, fakta hukum dan tuntutan yang ditimbulkan karena pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Memahami Pasal 37 Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup tersebut, maka class action —gugatan perwakilan-bukanlah hak melainkan menyangkut prosedur mengajukan gugatan.

1. Before Recognition of Class Action

Sebelum tahun 1997, meskipun belum ada aturan hukum yang mengatur mengenai class action, namun gugatan class action sudah pernah dipraktekkan dalam dunia peradilan di Indonesia. Gugatan class action yang pertama di Indonesia dimulai pada tahun 1987 terhadap Kasus R.O. Tambunan melawan Bentoel Remaja, Perusahaan Iklan, dan Radio Swasta Niaga Prambors. Perkara Bentoel Remaja yang diajukan di PN Jakarta Pusat. Dalam gugatannya, Pengacara R.O. Tambunan mendalilkan dalam gugatannya bahwa ia tidak hanya mewakili dirinya sebagai orang tua dari anaknya namun juga mewakili seluruh generasi muda yang diracuni karena iklan perusahaan rokok Bentoel.

Menyusul kemudian Kasus Muchtar Pakpahan melawan Gubernur DKI Jakarta & Kakanwil Kesehatan DKI (kasus Endemi demam Berdarah) di PN Jakarta Pusat pada tahun 1988. Dalam kasus ini pengacara Muchtar Pakpahan selaku penggugat mendalilkan bahwa ia bertindak untuk kepentingan diri sendiri sebagai korban wabah demam

berdarah maupun mewakili masyarakat penduduk DKI Jakarta lainnya yang menderita wabah serupa.

Selain itu Kasus YLKI melawan PT. PLN Persero (kasus pemadaman listrik se-Jawa Bali tanggal 13 April 1997) pada tahun 1997 di PN Jakarta Selatan.

Sayangnya dari ketiga kasus *class action* di atas, tidak ada satupun gugatan yang dapat diterima oleh pengadilan dengan pertimbangan:

- a) Gugatan class action bertentangan dengan adagium hukum yang berlaku bahwa tidak ada kepentingan. Hal ini diperkuat dalam yurisprudensi MA dalam putusannya pada tahun 1971 yang mengisyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang memiliki hubungan hukum.
- b) Pihak penggugat tidak berdasarkan pada suatu surat khusus, dalam 123 HIR disebutkan bahwa untuk dapat mewakili pihak lain yang tidak ada hubungan hukum diperlukan suatu surat khusus.
- c) Belum ada hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai gugatan class action, baik soal definisi maupun prosedural mengajukan gugatan class action ke pengadilan.

d) Bahwa class action lebih didominasi di negara yang menganut stelsel hukum Anglo Saxon, sementara tradisi hukum di Indonesia lebih dominan dipengaruhi oleh stelsel hukum eropa kontinental.

2. After Recognition of Class Action

Class action dalam Hukum Positif di Indonesia baru diberikan pengakuan setelah diundangkannya Undang-Undang Lingkungan Hidup pada tahun 1997 kemudian diatur pula dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kehutanan pada tahun 1999. Namun pengaturan class action hanya terbatas dan diatur dalam beberapa pasal saja. Selain itu ketiga Undang-Undang tersebut tidak mengatur secara rinci mengenai prosedur dan acara dalam gugatan perwakilan kelompok (class action). Sebelum tahun 2002, gugatan secara class action umumnya dilakukan tanpa adanya mekanisme pemberitahuan bagi anggota kelompok dan pernyataan keluar dari anggota kelompok. Gugatan secara class action dilaksanakan melalui prosedur yang sama dengan gugatan perdata biasa.

Ketentuan yang secara khusus mengenai acara dan prosedur *class* action baru diatur pada tahun 2002 dengan dikeluarkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok. dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002 mengatur tentang kewajiban

pemberitahuan bagi wakil kelompok dan membuka kesempatan keluar dari gugatan class action bagi anggota kelompok (opt out).

B. Perspektif Siyasah Syariah atas Substansi Class Action

Secara sederhana class action dapat dikenali dengan mencermati elemenelemen yang secara substantif melekat dan menjadi karakter. Karakter ini menjadi penting untuk dapat mendeteksi dari sisi mana siyasah syariah berperan, menganasis, dan melihat literatur-literatur Islam (nash) yang terkait dengat class action. Terdapat lima unsur/elemen penting yang menjadi syarat class action. Namun demikian, dapat diringkas secara sederhana menjadi dua unsur yang terkuat, khas dan mencolok dari class action, yaitu; kerugian kelompok (concrete injured parties), dan terdapat satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya (class representative).

Dalam sejarah sahabat, terdapat hadits yang menyinggung unsur-unsur terpenting class action, yaitu persoalan pengairan antara sahabat anshor dengan zubair:

⁶ Emerson Yuntho, *Class Action sebuah pengantar*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005), 5.

حَدِّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد حَدِّنَنَا لَيْثٌ حِ وَحَدِّنَنَا مُحَمِّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزِّبَيْرِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزِّبَيْرِ حَدِّنْهُ:

أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزِّبَيْرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ مِ فَاخْتَصَمُواْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى يَسْقُونَ بِهَا النِّخْلَ فَقَالَ الْأَنْصَارِيِّ سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ فَأَبَى عَلَيْهِمْ فَاخْتَصَمُواْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزِّبَيْرِ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزِّبَيْرِ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمِّتِكَ فَتَلَوِّنَ وَجْهُ نَبِي اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ يَا زُبَيْرُ اسْقِ ثُمِّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتِّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ فَقَالَ الزِّبَيْرُ وَاللهِ إِنِي عَمَّتِكَ فَتَلُوّنَ وَجْهُ نَبِي اللهِ إِنِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ يَا زُبَيْرُ اسْقِ ثُمِّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتِّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ فَقَالَ الزِّبَيْرُ وَاللهِ إِنِي عَمَّتِكَ أَلَى الْجَدْرِ فَقَالَ الزِّبَيْرُ وَاللهِ إِنِي كَا رَبُولُ اللهِ عَلَى يَا رُجِعَ إِلَى الْجَدْرِ فَقَالَ الزَّبِيْرُ وَاللهِ إِنِي كَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ يَا زُبَيْرُ اسْقِ ثُمِّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتِّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ فَقَالَ الزِّبِيْرُ وَاللهِ إِنِي كَلَيْهِمُ فَا مُعَرَ بَيْنَهُمْ فُمُ اللهِ إِنِي كُمُ اللهِ عَلَى يَعْمَلِهُ فَي اللهِ الْمُعْرَ بَيْنَهُمْ فَلَمُ اللهِ إِلَى الْمَاءِ كَا لَهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ إِلَى الْمُعَلِي وَاللهِ إِلَيْهُ مَالِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id; Telah menceritakan kepada kami Laits; Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumh; Telah mengabarkan kepada kami All Laits dari Ibnu Syihab dari 'Urwah bin Az Zubair bahwa 'Abdullah bin Az Zubair Radhiyallahu'anhu menceritakan hadits kepadanya;

Bahwa seorang lelaki Ansar bertengkar dengan Zubair di hadapan Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam mengenai saluran air daerah Harrah yang digunakan untuk mengairi pohon kurma. Lelaki Ansar tersebut berkata: Biarkan air itu mengalir! Ternyata Zubair menolak permintaan mereka. Lalu mereka mengadukan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam Berkatalah beliau kepada Zubair: Alirkanlah wahai Zubair dan alirkan juga air itu kepada tetanggamu! Lelaki tersebut marah seraya berkata: Wahai Rasulullah! Apakah karena Zubair itu anak bibimu? Berubahlah warna muka Nabi Shallallahu alaihi wassalam lalu berkata: Wahai Zubair, alirkanlah air itu kemudian tahan agar kembali lagi ke kebun! Lalu Zubair berkata: Demi Allah, aku yakin bahwa ayat ini turun menyinggung percekcokan tadi: Maka demi Tuhan, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya (QS: Annisa': 75). (Shahih Muslim 2357-129)

Hadits ini mensiratkan terdapat keluhan yang dialami sahabat anshor ketika Zubair tidak mengalirkan saluran air untuk pengairan kurma di daerah Harrah, dimana keluhan ini dialami oleh para sahabat anshor, yang diwakili oleh seorang pemuda sebagai jubir yang mengadu kepada Rasul. Kasus ini cukup mewakili dua unsur/elemen penting yang terdapat pada class action, pertama, terjadi problema yang dialami oleh para sahabat anshor, dimana tanaman kurma mereka memerlukan pengairan namun terhenti. Kedua, para sahabat anshor dengan satu orang sebagai jubir melakukan protes kepada Zubair dan mengadukannya kepada Rasul. Hadits ini cukup kuat untuk menjadi dasar pijakan dalam kasus class action secara siyāsah syar'iyyah.

Untuk selanjutnya, akan dipaparkan beberapa unsur class action dan bagaimana pandangan siyasah syar'iyyah:

1. Gugatan secara perdata

Dimaksudkan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk menghindari adanya upaya main hakim sendiri (eigenechting).

Senada dengan maqasid al-syari'ah, hifdh al-mal, dimana harta mendapat perlindungan dalam hukum Islam, maka tindakan yang merugikan orang lain secara materi akan dikenakan hukum. Bisa berupa ganti rugi ataupun jenis hukuman lainnya. Persoala demikian dapat diselesaiakan

didepan hakim, sebagaimana praktik para sahabat dan Rasulullah dalam berbagai sengketa, pula pada zaman kekhalifahan.

 Kerugian yang dialami banyak orang dalam peristiwa/fakta dan dasar hukum yang sama.

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh imam muslim tentang pengairan di daerah *Harrah*, bahwa terdapat sekelompok sahabat anshor yang mengalami kerugian pada peristiwa yang sama, dimana Zubair tidak mengalirkan pengairan untuk mereka.

Dalam hukum Islam, kerugian yang dialami secara kelompok akan menganggu stabilitas konsep mashlahah yang menjunjung tinggi kemashlahatan umum, kemaslahatan secara bersama-sama.

Dalam kaidah fiqhiyyah dinyatakan الضرر يدفع بقدر الإمكان (bahaya harus ditolak semampu mungkin), titik tekan kaidah ini kental dan berlandaskan pada mashlahah mursalah serta siyasah syar'iyyah⁷. Secara substantif, kaidah ini menandaskan bahwa segala macam bahaya, jika memungkinkan, harus segera ditanggalkan secara total. Tindakan preventif harus sedapat mungkin dilakukan. Kaidah ini merupakan sub bahasan dari kaidah الضريزال (bahaya harus dihilangkan), dimana kaidah ini merupakan tindakan kuratif (penghilangan) atas bahaya/kesulitan yang telah terjadi.

⁷ Abdul Haq, dkk., *Formulasi Nalar Fiqh*, (Surabaya; Khalista, 2009), 220.

Secara lebih husus, Muhammad Shiddig menyoroti klasifikasi darar yang menjadi obyek bahasan kaidah الضريزال. Menurutnya, darar tersebut mencakup darar khas (bahaya/kesulitan yang bersifat pribadi), dan darar 'am kolektif)8. yang dirasakan secara Apa (bahaya/kesulitan diklasisifikasikan oleh Muhammad Shiddiq cukup sinkron dengan substansi problem class action, dimana mengandung kesulitan yang dirasakan secara pribadi (darar khas), dan juga kelompok (darar 'am). Dua klasifikasi darar ini tentu memunculkan respon dari konsep maslahah mursalah, yang tidak bisa dipisahkan dari kaidah diatas.

Menurut al-Ghazali, nilai maslahah yang dikandung kerena ada darurat sudah menjadi kesepakat ulama' (muttafaq 'alaih), diamana maslahah ini wajib menjadi pertimbangan apabila mengandung nilai mashlahah yang primer, (darūriyyat), pasti (qat'iyyat), dan universal (kulliyat)⁹. Yang dimaksud darūriyyat adalah salah satu dari lima prinsip pemeliharaan, yakni pemeliharaan atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Sementara arti kulliyyat adalah sebentuk kemashlahatan yang mempunyai manfaat menyeluruh dan universal.

⁸ *Ibid*, 214. ⁹ *Ibid*, 225.

Apa yang dipaparkan imam al-Ghazali tentu dapat menjadi frame, untuk melihat kasus class action dimana penyelesaian class action seungguh penting untuk mewujudkan maslahah kulliyat.

 Terdapat satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya (class representative).

Tindakan perwakilan yang dilakukan oleh seseorang untuk mewakili kelompok sebagaimana class action ini untuk mempermudah proses dipengadilan tentunya, konsep demikian berkesesuaian dengan kaidah المشقة

أتيسير (kesulitan akan mendorong kemudahan), dalam kaidah ini dtegaskan bahwa kesulitan-kesulitan yang dialami baik dalam konstruksi ritual maupun sosial, akan mendorong ditetapkannya kemudahan hukum pada objek terkait¹⁰. Dalam surat al-Baqarah ayat 185 disebutkan:

Artinya: "Allah mencintai terwujudnya kemudahan dan tidak mencintai kesulitan bagimu sekalian"

Ayat ini diturunkan dalam konteks pemberian keringanan hukum.

Dalam kaitannya dengan class action kemudahan ini terkait konsep

¹⁰ *Ibid*, 173.

perwakilan seseorang sebagai jubir dan penggugat, guna menyampaikan apa yang digugat kelompok. Jadi, secara *qaidah fiqhiyyah*, gugatan *class action* dimana satu orang yang menjadi jubir adalah legal, pula terjadi dalam masa Rasul ketika sahabat anshar memprotes Zubair terkait pengairan di daerah Harrah.

